


ABSTRAK

ANALISIS AKAD BAGI HASIL LAHAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI DESA SENCALANG, KECAMATAN KERITANG, KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, RIAU

(Berdasarkan UU No.2 Tahun 1960 dan Hukum Bisnis Islam)

SULTAN

15423144



Meningkatnya jumlah lahan perkebunan menjadi pemicu adanya peningkatan penggunaan lahan perkebunan. Indonesia sebagai negara agraris, yang artinya sebagian besar penduduknya adalah petani. Sebagai negara agraris maka Indonesia merupakan tempat yang berpotensial untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit. Sehingga, perusahaan-perusahaan melakukan pembebasan lahan untuk meningkatkan jumlah produksi perkebunannya. Hal ini tidak dipungkiri dapat menyebabkan lahan yang bersengketa dan menyebabkan petani kekurangan lahan serta kehilangan lapangan pekerjaannya. Begitu juga yang terjadi di Desa Sencalang Kecamatan Keritang. Terdapat beberapa kasus lahan yang bersengketa. Oleh sebab itu, petani melakukan kesepakatan kerjasama dalam pengelolaan lahan perkebunan dengan kesepakatan bagi hasil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi akad bagi hasil pada lahan perkebunan kelapa sawit di Desa Sencalang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau yang sesuai dengan UU No.2 Tahun 1960 dan Hukum Bisnis Islam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa bagi hasil perkebunan di Desa Sencalang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau belum sepenuhnya sesuai dengan UU No.2 Tahun 1960 dan Hukum Bisnis Islam, melainkan masyarakat setempat masih menerapkan sistem bagi hasil yang berdasarkan pada kebiasaan adat (*ngarun*). Petani di desa tersebut belum mengetahui adanya bagi hasil yang tercantum dalam UU No.2 Tahun 1960 dan Hukum Bisnis Islam dikarenakan tidak ada sosialisasi dan informasi dari pemerintah setempat.

Kata Kunci : Bagi Hasil, UU No. 2 Tahun 1960, dan Hukum Bisnis Islam

ABSTRACT

ANALYSIS ON THE PROFIT SHARING AGREEMENT OF PALM OIL PLANTATION IN SENCALANG VILLAGE, KERITANG, INDRAGIRI HILIR DISTRICT, RIAU (Based on the Law No. 2 of 1960 and Islamic Business Law)

**SULTAN
15423144**

The increasing number of plantation land has triggered an increase in plantation land use. As an agrarian country, the population in Indonesia is dominated by farmers. Indonesia as an agrarian country is a potential place to develop oil palm plantations. Thus, a number of companies make land acquisition to increase the quantity of plantation production. This is undeniable that it can cause disputed land and make farmers lack land and lose their jobs. This is as occurred in Sencalang Village, Keritang District. There are several cases of disputed land. Therefore, the farmers have made a cooperation agreement in managing the plantation land through the profit sharing agreement. This research aimed to observe the implementation of profit sharing agreement in oil palm plantation in Sencalang Village, Keritang, Indragiri Hilir Regency, Riau that is suitable with Law No.2 of 1960 and Islamic Business Law. This is a qualitative research using the descriptive approach. The method in collecting data was conducted using the methods of observation, interview and documentation. The results of this research showed that the profit sharing of the plantation in Sencalang Village, Keritang, Indragiri Hilir Regency is not fully accordance with Law No.2 of 1960 and the Islamic Law Business, but the local people in the customs (*ngarun*). The farmers in that village had no idea about the existence of profit sharing as stated in Law. No.22 of 1960 and Islamic Business Law as there was no socialization and information from the local government.

Keywords: Profit Sharing, Law No. 2 of 1960, and Islamic Business Law

January 10, 2020

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255